

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip bagi hasil pada akad pembiayaan Musyarakah pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia cabang Semarang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, yang dapat dilihat dari uraian berikut ini:

1. Penerapan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) pada akad pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia tidak berdasarkan regulasi yang ada. Regulasi yang mengatur prinsip bagi hasil akad pembiayaan Musyarakah terdapat pada fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPBS tertanggal 24 Agustus 2006, AAOIFI, dan Surat Edaran otoritas jasa keuangan Nomor 36/seojk.03/2015 angka 5, semuanya menyebutkan bahwa **pembagian hasil usaha adalah berdasarkan laporan realisasi hasil usaha yang dijalankan, tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan**

bagi seorang mitra dan tidak diperkenankan pembagian laba berdasarkan proyeksi / ekspektasi.

Namun pada prakteknya yang terjadi dilapangan, menurut bagian pembiayaan (AO) pada Bank syariah menyampaikan angka yang harus dibayarkan adalah *flat* setiap awal bulan sesuai dengan proyeksi dari pihak Bank sesuai dengan brosur dari pihak Bank. (Brosur terlampir)

Dan menurut nasabah yang melakukan kerjasama akad musyarakah pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia, menyatakan bahwa Bank syariah telah melakukan *auto debet* dari rekeningnya selama 6 bulan yaitu mulai bulan April hingga bulan September 2008 sebesar Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Masing-masing tiap bulannya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), padahal angka tersebut tidak tertuang didalam akad. Namun nasabah yang penulis wawancarai tidak memiliki fotokopian angsurannya karena telah diserahkan pada Basyarnas Jawa tengah saat pembuktian perkara. Penerapan prinsip bagi hasil pada akad pembiayaan Musyarakah pada bank syariah yang dialami

Bapak H. Muhammad Logika ini tidak sesuai dengan regulasi yang ada karena tidak berdasarkan hasil usaha riil yang dijalankan. (akad Musyarakah terlampir).

2. Akibat hukum dari penerapan *profit and loss sharing* yang tidak sesuai dengan akad pembiayaan musyarakah adalah **'batal demi hukum'** mengacu pada Putusan Basyarnas perwakilan Jawa Tengah No. 01/P/Basy.PJT/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010. (Putusan Basyarnas terlampir)

Selain itu pihak Perbankan syariah dan Dewan Pengawas Syariah yang tidak menerapkan prinsip bagi hasil sesuai dengan regulasi yang ada juga akan terkena sanksi administrasi seperti yang terdapat pada UU No. 21 tahun 2008 pasal 56.

Fatwa DSN, Al-qur'an dan hadist yang menjadi landasan dasar akad Musyarakah merupakan sumber hukum formil. Formil sifatnya mengikat, sehingga apabila menyimpang dari syarat formil berarti pelanggaran.

Dalam hal ini tidak terlihat fungsi pengawasan dari Dewan pengawas syariah PT. Bank Syariah Mega Indonesia yang tidak memantau antara akad musyarakah dengan realisasi

angsurannya yang pada kenyataannya bukan merupakan prinsip bagi hasil. Sehingga apabila diajukan gugatan tentang pembatalan akad di Pengadilan Agama, maka Dewan Pengawas Syariah dapat dilibatkan sebagai Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawabannya sebagai pengawas dari Perbankan syariah.

A. SARAN

1. Penerapan *profit and loss sharing* pada akad pembiayaan Musyarakah pada Bank syariah sebaiknya kembali kepada regulasi yang mengatur karena dampak dari tidak sesuai regulasi adalah pembiayaan tersebut menjadi tidak syariah dan tentu saja akibatnya selain batal demi hukum juga akan terkena sanksi administrasi bagi pihak Perbankan dan Dewan Pengawas syariah, juga praktek seperti ini tidak ada bedanya seperti kredit pada Bank konvensional yang mengandung riba yang telah dinyatakan dilaknat oleh Allah SWT.

Adapun menurut regulasi bahwa penerapan *profit and loss sharing* pada akad pembiayaan musyarakah pada Bank

syariah adalah berdasarkan keuntungan usaha riil setiap bulannya.

Bahwa akad Musyarakah adalah akad amanah, sehingga persepsi bahwa nasabah melakukan pinjaman ataupun hutang pada Perbankan syariah harus dihilangkan, karena akad musyarakah bukanlah hutang piutang akan tetapi merupakan perkongsian modal dan akad ini pada dasarnya tidak membutuhkan jaminan, namun dibolehkan adanya jaminan untuk berjaga-jaga apabila nasabah melakukan kecurangan ataupun kelalaian.

Diharapkan ada tindak lanjut dari penulisan tesis ini, sehingga penerapan *profit and loss sharing* pada akad pembiayaan Musyarakah pada Bank syariah kedepannya dapat benar-benar berdasarkan aturan yang telah ada, sehingga keinginan masyarakat Indonesia untuk memiliki Bank yang benar-benar non riba dapat terwujud. Pembahasan pada tesis ini mengangkat salah satu contoh dari Bank syariah yang tidak menerapkan prinsip syariah, namun dari keluhan beberapa nasabah pengguna pembiayaan

Musarakah ini baik dari Bank Syariah maupun BMT, masih banyak yang belum menerapkan prinsip bagi hasil sesuai aturan yang ada, sehingga diharapkan pembiayaan syariah yang berada dalam naungan lembaga keuangan yang berlabel syariah dapat benar-benar menjalankan usahanya sesuai syariat Islam.

2. Apabila Dewan Pengawas Syariah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dan professional, maka penerapan *profit and loss sharing* pada akad pembiayaan musarakah pada bank syariah yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, dapat dihindari. Pengawasan maksimal dari DPS sangat diperlukan agar perbankan syariah Indonesia dapat benar-benar menjalankan fungsinya sesuai dengan syariat Islam. Ada kemungkinan fungsi pengawasan dari DPS tidak maksimal karena DPS memeriksa perbankan syariah yang menggajinya, sehingga independensinya dipertanyakan. Bila menginginkan DPS yang dapat membuat laporan senyatanya perlu ditinjau ulang tentang system penggajian untuk DPS

agar lembaga ini dapat professional dalam menjalankan tugasnya.